



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedie Zakaria Bin Narikan
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puyoh RT. 006 RW. 003 Kel. Puyoh Ds. Puyoh Kec.
Dawe Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dedie Zakaria Bin Narikan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDIE ZAKARIA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP dalam surat dakwaan PDM-84/M.3.41/Eoh.2/12/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDIE ZAKARIA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan ketentuan terakwa DEDIE ZAKARIA tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Scopy Warna Hitam Putih Nomor Polisi: K 3776 Baf, Noka Mhi Jm3139kk086168, Nosin Jm31e-3081598 Tahun 2019;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Nomor Polisi: K 3776 Baf, Noka Mhi Jm3139kk086168, Nosin Jm31e-3081598 Atas Nama Dwi Astutik;
Dikembalikan Pada yang Berhak kepada saksi Dwi Astutik;
 - 1 (satu) Paket Foto Copy Bpkb Sepeda Motor Scopy Warna Hitam Putih Nomor Polisi: K 3776 Baf, Noka Mhi Jm3139kk086168, Nosin Jm31e-3081598 Tahun 2019, Beserta Surat Keterangan Dari Ksp Cendrawasih Wirosari;
 - 1 (satu) Unit Flashdisk Berisi Rekaman Cctv;
 - 1 (satu) Buah Sweater Warna Hitam Merk Smco;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Dengan Merk Dop;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa DEDIE ZAKARIA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN bersama-sama dengan BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di teras depan rumah toko milik Saksi NUR LAILA PARIKAH Binti SUTISNO di Dukuh Krajan RT.02 RW.05, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT (dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN meminta BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Puyoh RT.06 RW.03 Kelurahan Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN menginap di rumah BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT di Dukuh Gendol RT.04 RW.03 Desa Kedungbacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN bersama dengan BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT keluar dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT untuk mencari sasaran mulai dari Juwana Kabupaten Pati sampai dengan Kabupaten Grobogan, sesampainya di Dukuh Krajan RT.02 RW.05, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Terdakwa telah melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF yang terparkir di teras depan rumah dan kunci kontaknya masih menempel, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT menunggu sambil mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF tersebut dan membawanya pulang ke rumah, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa melepas stiker/skotlet warna biru dan mengganti



plat Nomor Polisi, namun pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jateng, karena pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol.K-3776-BAF telah terekam oleh CCTV yang berada didepan rumah toko milik Saksi NUR LAILA PARIKAH, selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Jateng mencari BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT dan ternyata BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT telah ditangkap oleh anggota Sat.Reskrim Polres Pati karena telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jateng untuk proses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI ASTUTIK Binti AHMAD SODIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kendaraan yang hilang sepeda Motor scopy warna hitam putih No.Pol: K 3776 BAF;
 - Bahwa Sepeda Motor scopy tersebut adalah milik saksi pribadi;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di depan rumah saudari Nur Laila Parikah Dukuh Krajan RT 02 RW 05 Desa Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi;
 - Bahwa pada saat saudari Nur Laila pulang dari vaksin dan mengira saksi telah pulang karena sepeda motor saksi tidak berada didepan rumahnya, disaat itu saksi mengetahui bahwa motor saksi telah hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor milik saksi karena seingat saksi kunci motor sudah saksi ambil dan saksi taruh diatas meja serta saksi kunci stang;
 - Bahwa saksi kemudian telepon suami saksi dan Saudara Wahyu Inggrit Hanansyah;
 - Bahwa saksi mencari dan melihat cctv yang ada di counter Bima Cell bersama Saudari Nur Laila dan Saudara Wahyu Inggrit dan terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang mengendarai Sepeda motor scopy saksi kemudian saksi lapor ke Polsek Worosari;

- Bahwa dalam cctv tersebut terlihat seorang laki-laki memakai masker;
- Bahwa orang yang terlihat dalam rekaman cctv yang mengendarai sepeda motor milik saksi hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa dari rekaman cctv tidak terlihat wajahnya namun sekilas bertubuh sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi atas kehilangan sepeda motor scopy tersebut sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. NUR LAILA PARIKAH Binti SUTISNO di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Saudari Dwi Astutik adalah korban curanmor;
- Bahwa sepeda Motor scopy warna hitam putih No.Pol: K 3776 BAF;
- Bahwa sepeda Motor scopy tersebut milik saudari Dwi Astutik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di depan rumah saksi Dukuh Krajan RT 02 RW 05 Desa Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari vaksin dan mengira kakak saksi telah pulang karena saksi meminta kakak saya untuk menjaga anak saya sewaktu saya vaksin, namun saya melihat sepeda motor saksi tidak berada didepan rumahnya, dan saksi kira kakak saya telah pulang kerumahnya, namun kakak saksi masih berada di rumah saya tetapi motor kakak saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara seseorang mengambil motor milik saudara Dwi Astutik karena yang mengambil motor kakak saksi;
- Bahwa kakak saksi kemudian telepon suami nya dan Saudara Wahyu Inggrit Hanansyah dan saksi bersama kakak saksi mencari disekitar lingkungan desa;
- Bahwa saksi mencari dan melihat cctv yang ada di counter Bima Cell bersama kakak saksi dan Saudara Wahyu Inggrit dan terlihat seseorang mengendarai Sepeda motor scopy saksi kemudian saya lapor ke Polsek Worosari;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saudari Dwi Astutik atas kehilangan sepeda motor scopy sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. MAHFUD JAILANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di Penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terkait beredarnya video yang viral kami di Polda Jateng menjadi atensi kemudian kroscek di Polsek Worosari atas pencurian sepeda motor di kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan sehingga dan ternyata benar ada pencurian sepeda motor kemudian kami lakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumahnya Desa Samirejo Kiringan Kec. Dawe Kab Kudus dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta dilakukan penyitaan sepeda motor scopy warna hitam putih Nopol: K 3776 BAF;
 - Bahwa kendaraan apa yang hilang sepeda Motor scopy warna hitam putih No.Pol: K 3776 BAF;
 - Bahwa milik saudari Dwi Astutik;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di depan rumah saya Dukuh Krajan RT 02 RW 05 Desa Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor scopy tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Bambang Iswanto;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor sedangkan Bambang Iswanto sebagai joki atau yang mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa Terdakwa mengelupas stiker warna biru yang ada di sepeda motor scopy menjadi warna hitam kombinasi putih dan mengganti plat nomor palsu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor di daerah wirosari;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dijual;
 - Bahwa ada orang lain yang yang membantu Terdakwa saat ini masih menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Pati;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengambil sepeda motor scopy di daerah wirosari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di depan rumah seseorang di Dukuh Krajan RT 02 RW 05 Desa Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik motor scopy;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor scopy Terdakwa bersama Saudara Bambang Iswanto;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Bambang Iswanto telah merencanakan mengambil motor seseorang sepeda motor untuk Terdakwa pakai, sedangkan motor Terdakwa sendiri akan Terdakwa jual;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengambil motor scopy dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor scopy Terdakwa bersama dengan BAMBANG ISWANTO keluar dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT untuk mencari sasaran mulai dari Juwana Kabupaten Pati sampai dengan Kabupaten Grobogan, sesampainya di Dukuh Krajan RT.02 RW.05, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, saya telah melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF yang terparkir di teras depan rumah dan kunci kontaknya masih menempel, kemudian saya turun dari sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan BAMBANG ISWANTO menunggu sambil mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya, kemudian saya mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF;
- Bahwa Terdakwa lakukan setelah mendapat sepeda motor scopy Terdakwa bawa pulang ke kudu sesampainya di rumah kemudian Terdakwa melepas stiker/skotlet warna biru dan mengganti plat Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor scopy untuk Terdakwa gunakan sendiri, yang Terdakwa jual motor yang Terdakwa beli *online* yang tidak ada suratnya Terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saudara Bambang Iswanto dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pakai untuk keperluan sehari –hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor baru 1 (satu) kali di daerah wirosari;
- Bahwa Terdakwa tertangkap polisi karena saudara Bambang iswanto

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd



tertangkap polisi Pati sehingga Terdakwa juga ditangkap polisi Polda Jateng;

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor (apakah sepeda motor yang diambil Terdakwa) Terdakwa ambil di daerah wirosari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna hitam putih nomor polisi: K 3776 BAF, Noka MHI JM3139KK086168, Nosin JM31E-3081598 Tahun 2019
- 2) 1 (Satu) Bendel Foto Copy BPKB Sepeda Motor Scoopy warna hitam putih nomor polisi: K 3776 BAF, Noka MHI JM3139KK086168, Nosin JM31E-3081598 Tahun 2019 , beserta surat keterangan dari KSP Cendrawasih Wirosari
- 3) 1 (Satu) Unit Flashdisk berisi rekaman CCTV4
- 1 (Satu) Unit SPM Honda Scoopy Warna putih Hitam nomor polisi: K 3776 BAF, Noka MHI JM3139KK086168, Nosin JM31E-3081598 atas nama Dwi Astutik (Plat Nomor Palsu)
- 5) 1 (Satu) Buah sweater warna hitam merk SMCO
- 6) 1 (Satu) Buah Celana Jeans warna Biru dengan Merk DOP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT (dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN meminta BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Puyoh RT.06 RW.03 Kelurahan Puyoh, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN menginap di rumah BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT di Dukuh Gendol RT.04 RW.03 Desa Kedungbacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN bersama dengan BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT keluar dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT untuk mencari sasaran mulai dari Juwana Kabupaten Pati sampai dengan Kabupaten Grobogan, sesampainya di Dukuh Krajan RT.02 RW.05, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan, Terdakwa telah melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF yang terparkir di teras depan rumah dan kunci kontaknya masih menempel, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT menunggu sambil mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF tersebut dan membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa melepas stiker/skotlet warna biru dan mengganti plat Nomor Polisi, namun pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditreskrimum Polda Jateng, karena pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF telah terekam oleh CCTV yang berada didepan rumah toko milik Saksi NUR LAILA PARIKAH selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Jateng mencari BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT dan ternyata BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT telah ditangkap oleh anggota Sat.Reskrim Polres Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa Dedie Zakaria Bin Narikan dan terdakwa menyatakan identitas yang dibacakan dalam dakwaan adalah benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Mengambil barang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa DEDIE ZAKARIA Bin NARIKAN bersama dengan BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT keluar dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT untuk mencari sasaran mulai dari Juwana Kabupaten Pati sampai dengan Kabupaten Grobogan, sesampainya di Dukuh Krajan RT.02 RW.05, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Terdakwa telah melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF yang terparkir di teras depan rumah dan kunci kontaknya masih menempel, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT menunggu sambil mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF tersebut dan membawanya pulang ke rumah dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol. K-3776-BAF tersebut dilakukan bersama BAMBANG ISWANTO Bin SUPAT yang tugasnya adalah menunggu sambil mengawasi situasi, maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Scopy Warna Hitam Putih Nomor Polisi: K 3776 BAF, NOKA MHI JM3139KK086168, NOSIN JM31E-3081598 Tahun 2019;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Nomor Polisi: K 3776 Baf, Noka Mhi Jm3139kk086168, Nosin Jm31e-3081598 Atas Nama Dwi Astutik;
- 1 (satu) Paket Foto Copy Bpkb Sepeda Motor Scopy Warna Hitam Putih Nomor Polisi: K 3776 BAF, Noka MHI JM3139kk086168, Nosin JM31E-3081598 Tahun 2019, Beserta Surat Keterangan Dari Ksp Cendrawasih Wirosari;
- 1 (satu) Unit Flashdisk Berisi Rekaman Cctv;
- 1 (satu) Buah Sweater Warna Hitam Merk Smco;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Dengan Merk Dop;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa kooperatif;
2. Bahwa terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didie Zakaria Bin Tarikan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Scopy Warna Hitam Putih Nomor Polisi: K3776BAF, Noka MHI JM3139KK086168, Nosin JM31E-3081598 Tahun 2019;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Putih Hitam Nomor Polisi: K 3776 BAF, NOKA MHI JM3139KK086168, NOSIN JM31E-3081598 Atas Nama Dwi Astutik;
Dikembalikan Pada yang Berhak kepada saksi Dwi Astutik;
 - 1 (satu) Paket Foto Copy BPKB Sepeda Motor Scopy Warna Hitam Putih Nomor Polisi: K 3776 Baf, Noka MHI JM3139KK086168, Nosin JM31E-3081598 Tahun 2019, Beserta Surat Keterangan Dari Ksp Cendrawasih Wirosari;
 - 1 (satu) Unit Flashdisk Berisi Rekaman Cctv;
 - 1 (satu) Buah Sweater Warna Hitam Merk Smco;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Dengan Merk Dop;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wahyu Iswari, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Tertanda

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Warkhamni Eka Nurhayati, SH